



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS PENYANDINGAN
KECAMATAN SOSOK BUAY RAYAP
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Nomor : 445/270/XVI/1011564/2021
Nomor : 0684.1/STIK/MoU/ VII/2021**

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu (16-7-2021) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Abi Muslim, SKM : Jabatan Kepala UPTD Puskesmas Penyandingan Kecamatan Sosok Buay Rayap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Penyandingan Kecamatan Sosok Buay Rayap yang beralamat Jl. Raya Muaradua KM 10 Desa Penantian Kecamatan Sosok Buay Rayap selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Ersita, S.Kep,Ners,M.Kes : Jabatan Plt. Ketua STIK Bina Husada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada yang beralamat di Jln. Syech Abdul Somad No.28, 22 Ilir Palembang 30131, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat) dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
2. Tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mendidik mahasiswa STIK Bina Husada secara profesional dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.
 - b. Memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus kepada mahasiswa/i, dan Dosen.
3. Memberikan kesempatan bagi Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan.
4. Memberikan kesempatan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi:

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai tempat/lokasi magang, praktik keperawatan, kesehatan masyarakat dan kebidanan mahasiswa STIK Bina Husada.
3. **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai tempat/lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan dosen STIK Bina Husada.
4. Mengedepankan dan menjaga kualitas mutu dan layanan serta keselamatan pasien di tempat/lokasi praktik.
5. Adapun jenis-jenis pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a) Keperawatan;
 - b) Kesehatan Masyarakat;
 - c) Kebidanan.
6. Jenjang Pendidikan praktik klinis dan magang mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a) Diploma III Kebidanan
 - b) Sarjana Kebidanan
 - c) Sarjana Kesehatan Masyarakat
 - d) Sarjana Keperawatan
 - e) Profesi Ners Keperawatan
 - f) Profesi Bidan
 - g) Magister Kesehatan Masyarakat
7. Dalam kegiatan praktik, penanggung jawab teknis praktik adalah **PIHAK KEDUA**, sedangkan penanggung jawab tempat praktik adalah **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

1. Tenaga Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama melaksanakan menetapkan evaluasi bimbingan Praktik Klinik dan magang Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang;
2. Pembimbing Klinik yang telah ditunjukkan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bimbingan;

3. **PIHAK KEDUA** akan menunjukan staf pendidik STIK Bina Husada Palembang bersama – sama dengan Pembimbing Klinik **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dilahan praktik;
4. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan panduan praktik klinik dan magang.
5. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini ditunjuk pembimbing akademik dari **PIHAK KEDUA** dan pembimbing lapangan dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Penanggung jawab teknik pengajaran adalah **PIHAK KEDUA** , sedangkan penanggung jawab lapangan adalah **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
 - b. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa **PIHAK KEDUA** di Lahan Praktik;
 - c. Menerima biaya dalam proses praktik klinik dan magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melakukan penghentian praktik klinik dan magang Mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan terbukti melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**;
 - e. Bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan dan pengelolaan daerah binaan khusus.
 - f. Mengetahui hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan laporan hasil.
 - g. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan;

- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
 - d. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik;
 - f. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di Puskesmas kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik mahasiswa;
 - b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memperoleh tenaga pembimbing di lokasi praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.
 - e. Mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktik dari **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
 - f. Menggunakan atau memanfaatkan saran dilokasi praktik yang diperlukan untuk kepentingan praktik peserta didik,
 - g. Mendapatkan laporan hasil bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik peserta didik paling lambat 1 minggu setelah masa praktik berakhir;
 - h. Memperoleh tanggapan atas umpan balik yang telah disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menetapkan dan mengirim daftar nama peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik di Puskesmas sesuai dengan kompetensi.
 - b. Melakukan pembayaran atas pembiayaan dalam proses praktik klinik dan magang kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan
 - c. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Puskesmas yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berpraktik di Puskesmas baik disengaja maupun tidak disengaja;
 - d. Menyediakan dosen pembimbing selama mahasiswa melakukan praktik;

- e. Memberikan hasil pelaksanaan praktik dalam bentuk presentasi hasil praktik dari peserta didik dan buku laporan pelaksanaan praktik.
- f. Menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku .
- g. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA** secara lisan atau tertulis;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah biaya – biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan atau diakhiri atas kesepakatan kedua pihak.
3. Selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

Pasal 8

ADENDUM

Teknis pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas akan diatur dalam prosedur tetap yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan berkoordinasi bersama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu) dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PUSKESMAS
PENYANDINGAN KECAMATAN
SOSOK BUAY RAYAP**



**PIHAK KEDUA
Plt. KETUA STIK BIHA HUSADA
PALEMBANG**

